ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS BELANJA LANGSUNG PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF SYSTEMS AND PROCEDURES FOR DIRECT CASH DISBURSEMENTS AT THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION OF NORTH SULAWESI PROVINCE

Oleh:
Meliana Rawung[1]
Treesje Runtu[2]
Dhullo Afandi[3]

[123]Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:
[1]melianaaar23@gmail.com
[2]treesjeruntu@unsrat.ac.id
[3]afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting bagi lembaga pemerintah karena bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan serta memudahkan proses pengeluaran kas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji kesesuaian prosedur pengeluaran kas belanja Langsung (LS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prosedur pengeluaran kas belanja Langsung (LS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 dan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: prosedur, pengeluaran kas, belanja langsung

Abstract: *Implementing cash disbursement accounting systems and procedures in accordance with applicable regulations is very important for government agencies because it aims to assess the effectiveness of the systems and procedures implemented and facilitate the cash disbursement process. The purpose of this study was to analyze and test the conformity of the Direct cash disbursement (LS) procedure at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province with the Minister of Finance Regulation No. 210/PMK.05/2022 concerning Procedures for Payment in the Context of Implementation of the State Revenue and Expenditure Budget and Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). The type of research used is descriptive qualitative. The results of the study obtained that the procedure for disbursing Direct Cash Expenditure (LS) at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province was adjusted to the Minister of Finance Regulation No. 210/PMK.05/2022 and Government Regulation Number 60 of 2008 have been carried out properly.*

Keywords*: procedures, cash disbursement, direct expenditure*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut agar pemerintah daerah lebih banyak memberikan pelayanan publik berdasarkan prinsip pelayanan publik, yang meliputi transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang efektif setidaknya dapat bermanfaat dalam mendorong proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban telah membuat masyarakat berkesan bahwa pelaporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, belum memenuhi kebutuhan

informasi mereka. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas tidak tercapai seperti yang diharapkan oleh masyarakat umum.

Untuk meningkatkan transparansi dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah diwajibkan membuat laporan akuntabilitas menggunakan sistem akuntansi. Penerapan otonomi daerah berdampak besar pada manajemen daerah dan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan yang signifikan kepada daerah, memungkinkan mereka untuk menerapkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan warga. Untuk sepenuhnya mengoptimalkan potensi setiap daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan. Meningkatnya tuntutan terhadap kinerja daerah, akuntabilitas, dan pemantauan telah menyebabkan kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan indikator kinerja yang efektif.

Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Pemerintahan memiliki beberapa istilah yang sama, namun pengelolaannya sedikit berbeda. Misalnya, kas adalah salah satu istilah tersebut. Dalam Akuntansi Perusahaan, akun kas dikategorikan sebagai aset lancar yang dapat digunakan dalam waktu satu tahun atau satu siklus akuntansi. Akuntansi Pemerintahan juga memiliki akun kas, tetapi disebut dengan nama yang berbeda. Dalam Akuntansi Perusahaan, terdapat kas kecil dan kas besar, sementara Akuntansi Pemerintahan menggunakan uang persediaan dan mekanisme pembayaran langsung yang berfungsi serupa dengan kas kecil dan uang persediaan, yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari. Sedangkan, kas besar dan mekanisme pembayaran langsung digunakan untuk belanja modal seperti gedung.

Aziz, Saerang dan Afandi (2021:910) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan salah satu aktivitas administrasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang memerlukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan membutuhkan setiap organisasi untuk mengimplementasikan anggaran dengan baik dan benar. Sebagai pengguna anggaran, hal itu yang menjadi dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pedoman teknis untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pernyataan ini berkaitan dengan penatausahaan pengeluaran kas yang meliputi permintaan pembayaran, perintah pembayaran, dan pencairan dana.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian. Sistem pengendalian internal memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan manajemen pemerintah daerah dan menjadi faktor pendukung dalam menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai refleksi dari kinerja yang baik. Ketika sistem pengendalian internal lemah, kualitas dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengalami penurunan yang signifikan diluar harapan yang wajar. Kasus kelemahan sistem pengendalian internal umumnya terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab belum seutuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemahnya kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pemantauan dan pengendalian (Atmaja dan Probohudono, 2018:101).

Menerapkan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting bagi lembaga pemerintah karena bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan serta memudahkan proses pengeluaran kas. Pengendalian internal terhadap pengeluaran kas belanja langsung adalah metode yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membimbing anggota organisasinya dalam bidang keuangan. Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran, salah satunya digunakan untuk belanja langsung, dimana hal tersebut memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya (Singgima dan Pinatik, 2016:724). Belanja Langsung (LS) adalah jenis pengeluaran yang dilakukan oleh satuan kerja, dimana dana langsung ditransfer dari rekening kas daerah/negara ke pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditentukan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kepemerintahan negara. Sebagai entitas akuntansi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menerima sejumlah anggaran belanja yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sistem akuntansi yang baik sangat penting dalam mengelola dan mengatur transaksi keuangan yang melibatkan kas, karena berperan penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya menggunakan dana Langsung (LS) untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti biaya operasional, pembayaran gaji, dan program kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap sistem pengendalian internal pengeluaran kas belanja langsung yang sudah diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sulawesi Utara agar dapat memberikan saran perbaikan dalam kegiatan atas fungsi-fungsi terkait jika masih ditemukan adanya permasalahan dalam capaian kinerja. Hal tersebut yang mendasari peneliti tertarik mengangkat topik penelitian dengan judul "Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk menganalisis memadai tidaknya sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Bahri (2020:1), akuntansi (accounting) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Menurut Thomas dkk (2019:3), akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan keuangan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan. Menurut Weygant, Kimmel, dan Kieso (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Sadat (2020:9), akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Menurut Winartuti (2021:4) akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintah yang khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya pada semua tingkat atau unit pemerintahan, baik itu yang bersifat sementara ataupun permanen.

Sistem dan Prosedur

Menurut Endaryati (2021:11) sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis. Menurut Prastyaningtyas (2019:17), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern pemerintah didefinisikan sebagai proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh para pemimpin dan seluruh pegawai untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diterapkan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bertujuan untuk memberikan kepercayaan yang memadai untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengelolaan tata kelola negara, memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan melindungi aset negara.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern pemerintah, meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :
   a. Penegakan integritas dan nilai etika;
   b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan;
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan risiko. Penilaian risiko terdiri atas :
   a. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :
      - Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
      - Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
      - Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
   b. Analisis Risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah didentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
3. Kegiatan Pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
   a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah;
   b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
   c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah;
   d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
   e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
   f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah waiib mengidentifikasi mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :
   a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
   b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Belanja Langsung

Menurut Suryati (2018:45) belanja langsung adalah belanja dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh organisasi, dalam hal ini pemerintah. Pengadaan belanja langsung merupakan tanggungjawab penuh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menggunakan anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dengan berpedoman pada nomenklatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Belanja langsung terdiri dari sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai. Belanja yang digunakan untuk pembayaran gaji, honorium atau upah, lembur dan uang makan.
2. Belanja Barang dan Jasa. Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan pemerintah daerah berupa belanja habis pakai, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah atau gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan, minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dan belanja lainnya yang sejenis.
3. Belanja Modal. Belanja digunakan untuk pngeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegitan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Rondonuwu, Morasa, dan Wokas (2018:440) sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai, atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran berupa uang logam, cek atau wesel pos, uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang (Suryati, 2018:44).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Adapun alur prosedur dari pengeluaran kas belanja langsung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 adalah sebagai berikut :

a. SPP-LS
   Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung yang lengkap, seperti menyertakan bukti asli yang sah dalam rangkap tiga (satu asli dan dua tindasan) sesuai peruntukan pembayaran kepada pejabat pembuat komitmen kemudian dilakukan pengujian tagihan jika dinyatakan lengkap dilakukan penerbitan SPP-LS untuk disampaikan kepada pejabat penanda tangan SPM.
b. SPM-LS
   Pejabat penanda tangan SPM melakukan pengujian SPP-LS, apabila SPP-LS dan dokumen pendukung tidak lengkap maka PPSPM mengembalikannya kepada PPK, setelah SPP-LS beserta dokumen pendukung diterima lengkap dan benar dari PPK, PPSPM menerbitkan SPM-LS yang dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didalamnya memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah untuk disampaikan kepada KPPN.
c. SP2D
   Prosedur pembayaran kas dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga setelah KPPN melakukan pencairan dana lewat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SP2D dilakukan pada saat pejabat atau kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk untuk menyampaikan SPM dan dokumen pendukung dilengkapi dengan arsip data komputer berupa soft copy. Bagian Perbendaharaan akan memutuskan hasil tes. Selanjutnya, apabila SPM yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan, maka SPM-LS akan dikembalikan dalam waktu satu hari kerja sejak diterimanya

Penelitian Terdahulu

Penelitian Kasakeyan, Karamoy dan Mawikere (2020) bertujuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur belanja langsung belanja tunai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur belanja langsung belanja tunai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011.

Penelitian Horman, Sabijono dan Afandi (2018) bertujuan untuk menganalisis kecukupan sistem dan prosedur administrasi pengeluaran kas di Kecamatan Malalayang. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran fakta secara sistematik, faktual dan akrual, dengan membandingkan sistem dan prosedur pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Kecamatan Malalayang dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Malalayang Kantor Kecamatan telah menerapkan sistem dan prosedur pengeluaran uang tunai secara efektif dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

Penelitian Fadilah (2021) bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja langsung pada dinas pekerjaan umum kota makssar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan

sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan dan jaringan prosedur sistem pengeluaran kas. Dan juga sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006..

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang objek yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif, di mana hasil penelitian dianalisis untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat membantu dalam memahami informasi yang diberikan oleh informan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta tingkah laku yang nyata yang dipelajari secara keseluruhan.

Jenis, Sumber, dan Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif berupa uraian mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung. Langkah awal dalam metode analisis ini adalah mengumpulkan dan menyaring data. data yang didapatkan, selanjutnya dilihat kesesuaian dengan aturan yang berlaku serta teori yang digunakan. Dalam proses analisis langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbandingan terhadap prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Hasil dari perbandingan tersebut akan teridentifikasi hal-hal yang dipatuhi dan yang tidak dipatuhi atas prosedur tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai penyebab atas ketidahpatuhan yang ditemukan dan selanjutnya diungkapkan secara teoritis akibat yang dapat ditimbulkan apabila ada bagian dari prosedur tersebut tidak dilaksanakan dan pada akhirnya akan diberikan rekomendasi menyangkut ketidakpatuhan yang ditemukan tersebut.
3. Dilakukan pengujian terhadap terpenuhi tidaknya prosedur tersebut atas unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berupa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan
4. Dilakukan pengujian terhadap terpenuhi tidaknya prosedur tersebut atas unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berupa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan
5. Membuat kesimpulan atas kesesuaian dan ketidaksesuaian dari prosedur pengeluaran kas belanja langsung dan setiap unsur pengendalian internal, setelah itu memberikan saran untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang ditemukan agar kedepannya dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

1. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
   SPP-LS merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. Prosedur Penerbitan SPP-LS adalah sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung yang lengkap, seperti menyertakan bukti asli yang sah dalam rangkap tiga (satu asli dan dua tindasan) sesuai peruntukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian pada tagihan yang diterima dan memeriksa kelengkapannya.
c. Jika pada pengujian tagihan sudah sesuai dengan ketentuan, PPK akan menerbitkan SPP-LS melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktoral Jenderal Perbendaharaan yang didalamnya memuat Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah untuk disampaikan kepada KPPN.

2. Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
SPM-LS merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. Prosedur Penerbitan SPM-LS adalah sebagai berikut :
a. SPP-LS serta dokumen pendukung yang sudah diterbitkan oleh PPK selanjutnya diserahkan kepada PPSPM.
b. PPSPM akan melakukan pengujian terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP-LS. Jika dinyatakan lengkap, maka PPSPM akan menerbitkan SPM.
c. Jangka waktu pada pengujian SPP beserta kelengkapannya sejak diterima secara benar dan lengkap sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PPSPM paling lama 5 (lima) hari kerja.
d. SPM-LS yang telah disahkan akan dikirim secara sistem ke KPPN paling lama 2 (dua) hari kerja sesudah pengesahan.

3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)
a. SPM-LS serta dokumen pendukung dilengkapi dengan arsip data komputer berupa soft copy diserahkan kepada KPPN oleh PPSPM.
b. Setelah SPM diterima oleh KPPN, kemudian KPPN meneliti kelengkapan dokumen yang sudah diajukan, apakah telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui pagu anggaran.
c. Jika kelengkapan dokumen SPM telah dinyatakan sudah lengkap, kemudian KPPN akan menerbitkan SP2D.
d. Kemudian KPPN akan menyerahkan SP2D yang telah diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Namun jika kelengkapan dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap/tidak sah atau pengeluarannya melampaui pagu anggaran, maka KPPN akan menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D.

Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

1. Lingkungan pengendalian
Pengelolaan unsur lingkungan pengendalian secara keseluruhan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan sesuai pada aturannya, hal ini tercermin pada uraian berikut:
a. Untuk memastikan bahwa Mekanisme Langsung (LS), dalam hal ini SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D, menjunjung tinggi integritas dan nilai etika, Kepala Bagian Tata Usaha menekankan pentingnya menyusun dan menerapkan aturan perilaku pegawai. Setiap pegawai diharapkan mematuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan saat menangani pelaksanaan pengeluaran kas belanja langsung. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara juga telah menetapkan aturan perilaku, terutama untuk karyawan yang dipercayakan untuk menangani mekanisme Langsung (LS), untuk mencegah terjadinya kegiatan keuangan yang tidak benar. Pimpinan dalam hal ini bertindak sebagai contoh dalam mematuhi aturan perilaku tersebut. Jika pegawai melanggar aturan tersebut, tindakan disiplin dapat diberikan, seperti peringatan lisan atau tertulis atau sanksi yang lebih berat seperti tidak dinaikkan pangkat, ditangguhkan sementara atau bahkan dipecat. Para pimpinan telah menanamkan rasa integritas pada pegawai dengan mengimplementasikan tindakan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.
b. Kemampuan tenaga kerja ditingkatkan secara konsisten dengan memberikan pelatihan teknis secara rutin dengan membimbing mereka untuk bekerja secara profesional. Selain itu, dalam proses pemilihan pemimpin, pimpinan yang memiliki pengalaman teknis dalam mekanisme Langsung (LS) dan kemampuan manajerial yang akan dipilih.
c. Struktur organisasi dan susunan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah dirancang dan disesuaikan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab organisasi tersebut. Dalam hal

ini telah dibuat pemisahan fungsi kas yang jelas dengan menerapkan fungsi pengeluaran kas dan fungsi pencatatan, yaitu terdapat pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang terdefinisi dengan baik untuk setiap fungsi atau bagian di dalam organisasi dan juga sebagai referensi yang dapat diandalkan bagi para karyawan, memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan efektif.

2. Penilaian Risiko
   Visi dan misi serta rencana kerja menggambarkan tujuan yang perlu dicapai. Pada pengelolaan prosedur pengeluaran kas belanja langsung, risiko internal yang paling mungkin terjadi yaitu dalam sistem informasi, seperti gangguan jaringan atau server error. Selain itu, jika terjadi masalah dengan jaringan wifi atau jaringan internet, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah menghubungi penyedia layanan (provider) untuk memperbaiki jaringan internet yang bermasalah.
3. Lingkungan Pengendalian
   Penyelenggaraan unsur kegiatan pengendalian secara keseluruhan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan sesuai pada aturannya, hal ini tercermin pada uraian berikut:
   a. Rencana strategis menjelaskan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Setiap bulan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan review dalam lingkup instansi.
   b. Visi dan misi intansi secara konsisten disampaikan kepada para pegawai, dibuktikan bahwa pada saat apel pegawai setiap hari senin di mana pegawai diingatkan kembali tentang rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
   c. Pengendalian fisik aset tergambar dari adanya kebijakan inventarisasi aset, yaitu membuat daftar inventaris aset di setiap ruangan. Selain itu, terdapat pengawasan oleh satpam pada pintu bagian depan dan samping.
   d. Pemisahan fungsi telah ditetapkan, di mana pada Bendahara Pengeluaran hanya untuk pengumpulan berkas dan penginputan data, kemudian menyampaikan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukannya pengujian tagihan. Dalam hal ini PPK melakukan pengujian terhadap SPP dan SPM, untuk SP2D yang akan memeriksa dan memverifikasinya yaitu KPPN.
4. Informasi dan Komunikasi
   Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara menggunakan beberapa bentuk dan saran untuk informasi dan komunikasi dalam lingkup pengeluaran kas belanja langsung. Ini mencakup komunikasi dari telepon dan daring, serta pemanfaatan media sosial seperti website, facebook, instagram, twitter, dan youtube. Sistem informasi yang dipakai berasal dari pemerintah pusat, sehingga memastikan bahwa setiap pembaruan selalu sejalan dengan kebijakan dari pusat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara selalu berupaya menggunakan sistem informasi terbaru untuk memastikan prosedur instansi yang efisien.
5. Pemantauan
   Pemantauan atau pengawasan berkelanjutan dilaksanakan secara rutin oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara untuk mengawasi jalannya pengendalian internal instansi. Adanya self control dari masing-masing pejabat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Bagian dan Sub Bagian juga melakukan kontrol dan kemudian pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Dilakukan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pengendalian intern berjalan dengan baik, kemudian diambil tindakan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi, termasuk mengambil tindakan koreksi apabila ditemukan adanya penyimpangan.

Pembahasan

Analisis Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Analisis prosedur penerbitan SPP-LS. Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu dimulai dari Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga menyampaikan tagihan kepada PPK, PPK kemudian melakukan pengujian terhadap tagihan yang diterima dan memeriksa kelengkapannya sehingga terbitnya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Dalam perbandingan pada proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 Pasal 40 dan Pasal 41 dimana proses penerbitan SPP-LS dimulai dari PPK melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan beserta kelengkapannya kemudian terbitlah SPP-LS. Proses penerbitan SPP-LS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022.

Analisis prosedur penerbitan SPM-LS. Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) yaitu tahap penting dalam pengelolaan pengeluaran dan merupakan tingkat lanjutan setelah penerbitan SPP-LS. Proses dimulai dengan PPK menyerahkan dokumen SPP-LS kepada PPSPM untuk diperiksa dan ditandatangani, dan setelah disetujui, SPM-LS akan diterbitkan. Dalam perbandingan pada proses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 Pasal 48 dan Pasal 49 di mana menyatakan bahwa jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia, maka SPM-LS akan disetujui untuk diterbitkan dan didukung oleh dokumen lengkap sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan proses penerbitan SPM-LS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara patuh pada Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022.

Analisis prosedur penerbitan SP2D-LS. Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, proses penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara didahului dengan Petugas Pengantar SPM memberikan SPM-LS ke KPPN dan diakhiri dengan penerbitan SP2D-LS oleh KPPN sesudah melaksanakan penelitian dan pengujian SPM. Jika dibandingkan pada proses Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022, proses ini dianggap memadai/sesuai. Pencairan dana berdasarkan SP2D dilaksanakan dengan transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional ke rekening penerima yang ditetapkan pada SP2D. Hal ini dapat dikatakan sesuai/memadai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 jika dibandingkan.

Analisis Pengendalian Internal terhadap Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan dari menganalisis sistem pengendalian internal untuk pengeluaran kas belanja langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk menentukan apakah prosedur tersebut mematuhi unsur pengendalian internal yang diuraikan dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Ini merupakan unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yang dimaksud :

1. Lingkungan Pengendalian
   Lingkungan pengendalian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah dihasilkan pada bagian sebelumnya melalui berbagai aspek seperti aturan yang berlaku, standar kompetensi, struktur organisasi, kebijakan dan tanggung jawab. Lingkungan pengendalian memberikan penjelasan dan deskripsi tentang bagaimana prosedur atau kebijakan dapat menggambarkan aktivitas kerja pimpinan dan pegawai dalam mencapai tujuan yang menjadi dasar dari 4 (empat) komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lain. Oleh karena itu, penelitian melakukan pengujian terhadap semua sub-unsur lingkungan pengendalian dan teridentifikasi bahwa telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008. Hal ini dicapai melalui penyusunan kode etik dan tindakan disiplin untuk penyimpangan, menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif antar pegawai, kepala bagian memberikan respon positif terhadap semua masalah, menetapkan struktur organisasi, penyerahan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibentuk, memberikan pelatihan rutin bagi pegawai, menciptakan peran pengawasan yang efektif dan membangun hubungan kerja yang baik.
2. Penilaian Risiko
   Pada bagian hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa unsur penilaian risiko terdiri dari dua sub-unsur yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko dengan mengenali risiko yang bersifat internal dan eksternal serta bagaimana cara mengatasi risiko tersebut. Namun, perlu diperhatikan risiko yang berasal dari sumber internal dan eksternal seperti risiko yang dapat timbul di dalam suatu organisasi akibat faktor internal dan eksternal seperti bencana alam, kebakaran, pencurian data, dan kemungkinan terserang virus atau malware pada komputer, untuk meminimalkan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian melakukan pengujian terhadap unsur penilaian risiko dan dianggap telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008. Hal ini dicapai melalui pengambilan langkah dari risiko yang terjadi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kegiatan Pengendalian
   Bagian hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kegiatan penelitian telah dilakukan untuk mengawasi semua aktivitas yang berlangsung, terutama pada aktivitas sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung. Kebijakan prosedur telah dibuat dan diterapkan untuk memastikan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut dilaksanakan secara efektif. Berbagai kebijakan atau prosedur telah disiapkan untuk

memudahkan tindakan dalam mengatasi risiko baru dan yang muncul, seperti melakukan tinjauan kinerja atau review berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. Penelitian melakukan pengujian dan teridentifikasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah diikuti dalam melaksanakan semua sub-unsur dari kegiatan pengendalian. Hal ini dicapai melalui pengendalian fisik aset dipastikan dengan membuat daftar inventaris untuk setiap ruangan dan menugaskan satpam untuk memantau pintu bagian depan dan samping. Review atas kinerja dilakukan sebulan sekali dan pegawai diberikan pembinaan, pengendalian terhadap sistem informasi, transaksi dipisahkan dan diotorisasi dengan tepat. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu karena adanya penggunaan sistem informasi, akses ke sumber daya dibatasi dan bertanggung jawab hanya kepada pihak yang berwenang. Dokumen ditangani dengan benar melalui penggunaan arsip dua arah, yaitu arsip digital dan manual.

4. Informasi dan Komunikasi
   Informasi dan komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas, terutama dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung, di mana pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tanpa komunikasi yang efektif, kegiatan yang telah disiapkan mungkin tidak berjalan lancar. Jika pihak yang terlibat dapat berkomunikasi dan memberikan informasi dengan benar, program atau kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan baik. Berdasarkan hasil penelitian dari bagian sebelumnya, penelitian melakukan pengujian bahwa unsur informasi dan komunikasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008. Hal ini dicapai dari penggunaan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, seperti telepon, media sosial dan website. Selain itu, dalam hal mekanisme Langsung (LS) selalu menggunakan sistem informasi terbaru.
5. Pemantauan
   Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada bagian sebelumnya, pemantauan dan pengawasan sejalan dengan unsur SPIP karena pemantauan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja dan memperbaiki masalah terkait dengan pelaksanaan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang benar untuk mencapai kinerja berkualitas. Penelitian melakukan pengujian terhadap pemantauan pengendalian internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif dan mematuhi PP Nomor 60 tahun 2008, hal ini dicapai dari pemantauan yang berkelanjutan dilakukan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan evaluasi pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pengendalian internal pengeluaran kas belanja langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara sudah memadai dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022. Prosedur pengeluaran kas belanja langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama di Sulawesi Utara dilaksanakan dengan mematuhi pemisahan tugas dan pertanggungjawaban yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengeluaran kas mekanisme Langsung (LS).
2. Sistem pengendalian internal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal pengeluaran kas belanja langsung yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang sudah sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku tentang Sistem Pengendalian Internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Prosedur pengeluaran kas belanja langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya agar terhindar dari kelalaian.

2. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas belanja langsung pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah memadai atau telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan hendaknya terus diperhatikan dan dijalankan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, S. A & Probohudono, A. N. (2018). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 1, No. 1, 81-110. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/115. Diakses pada 7 Februari 2023.

Aziz, J. B. A., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Prosedur Uang Persediaan (Up) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 9, No. 3, 909-918. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35081. Diakses pada 7 Februari 2023.

Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi 3*. Yogyakarta: Andi.

Endaryati, E. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Fadilah, N. (2021). Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/21119-Full_Text.pdf. Diakses pada 15 Februari 2023.

Horman, B. C., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 18, No. 3, 104-114. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20872. Diakses pada 20 Februari 2023.

Kasakeyan, B. A., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 15, No. 3, 352-359. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/28895. Diakses pada 23 Februari 2023.

Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022. *Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Prastyaningtyas, E. W. (2019). *Sistem Akuntansi*. Malang: CV. Azizah Publishing.

Rondonuwu, G. C., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 13, No. 3, 436-444. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/20296. Diakses pada 15 Februari 2023.

Sadat, A. (2020). *Govermenmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan).* Yogyakarta: Deepublish.

Singgima, F & Pinatik, S. (2016). Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4, No. 1, 723-731. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11775. Diakses pada 8 Februari 2023.

Suryati, E. (2018). Sistem Pengeluaran Kas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. Vol. 12, No. 80, 42-49. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/642. Diakses pada 2 Maret 2023.

Thomas, C. W., Tietz W. M., Harrison Jr. W. T., & Horngen C. T. (2019). *Financial Accounting.* 12th Edition. New York: Pearson.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Accounting Principles.* 13th Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Winartuti, W. (2021). *Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.